

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
LELANG IKAN CUPANG SECARA ONLINE**  
(Studi di Instagram Betta Consef Lampung)

**SKRIPSI**

Oleh :

**WULAN REKSA AULIA**  
**NPM. 1721030082**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
LELANG IKAN CUPANG SECARA ONLINE  
(Studi di Instagram Betta Consef Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**WULAN REKSA AULIA  
NPM. 1721030054**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

**Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2021**

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin modern sekarang ini terdapat berbagai macam bentuk jual beli salah satunya adalah jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung. Praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung dilakukan dengan cara menawarkan ikan yang ada di aquarium dengan memposting gambar atau video ikan yang akan dijual dengan membuka harga awal Rp.150.000-Rp.250.000, sehingga nantinya para pembeli menaikkan tawarannya sampai dengan penawaran yang paling tinggi dan penawaran tertinggi akan terpilih sebagai pembeli. Terkadang terjadi ikan yang dikirimkan tidak sesuai dengan pesanan sehingga pembeli merasa tertipu dan dirugikan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Intstagram Betta Consef Lampung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Intstagram Betta Consef Lampung.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*). Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, wawancara dan dilengkapi oleh data sekunder yaitu buku-buku Fiqh Muamalah. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa terkait permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 10 orang, karena kurang dari 100 maka diambil semua yaitu 10 orang dijadikan sampel, yang terdiri dari 2 orang penjual dan 8 orang pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung dilakukan 2-3 kali dalam seminggu dengan cara menawarkan ikan yang ada di Aquarium dengan memposting video atau gambar ikan tersebut di sosial media.

Penjual menawarkan harga awal Rp.150.000-Rp.250.000 sehingga nantinya para pembeli menaikkan tawarannya melalui pesan Instagram (DM) sampai dengan penawaran yang paling tinggi dan penawaran tertinggi akan terpilih sebagai pembeli. Kemudian ikan yang dipesan akan dikirim setelah pembeli membayar atau menransfer uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung ini tidak sah, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan penipuan. Adapun yang menjadi *keghararan* dalam praktik jual beli lelang ikan cupang ini terletak pada ketidakjelasan pada ikan yang dikirimkan karena tidak sesuai dengan apa yang diposting oleh penjual sehingga pembeli merasa tertipu dan dirugikan. Karena pembeli hanya bisa melihat dari video atau gambar yang penjual posting di sosial media sehingga pembeli tidak dapat melihat kebenaran adanya ikan yang dipesan ataupun kualitas dari ikan tersebut.



## SURAT PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wulan Reksa Aulia  
NPM : 1721030082  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online” (Studi di Instagram Betta Consef Lampung). Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Mei 2021  
Penulis,



**Wulan Reksa Aulia**  
**NPM: 1721030082**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online  
**Nama** : Wulan Reksa Aulia  
**NPM** : 1721030082  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.  
NIP. 197012282000031002

Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.  
NIP. -

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online** disusun oleh **Wulan Reksa Aulia Npm 1721030082** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 26 Agustus 2021.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

  
(.....)

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

  
(.....)

**Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag.**

  
(.....)

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**

  
(.....)

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**

  
(.....)



Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khoiruddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (روه مسلم)

*“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW  
melarang jual beli dengan lemparan dan jual beli yang  
mengandung gharar (tipuan).”*

(HR. Muslim)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirrabil'alamin* rasa syukur kepada Allah SWT, Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini Penulis Persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Terimakasih kepada Ayahku Sunarto dan Ibuku Samini yang telah membesarkanku selalu memberikan semangat, atas kerja keras ayah dan ibu dapat menyelesaikan studiku, dan dengan doa yang selalu kalian haturkan, semoga allah selalu senatiasa memberikan ayah dan ibu kesehatan, panjang umur, semoga Wulan menjadi menjadi anak kebanggan ayah dan ibu.
2. Terimakasih kepada Kakak ku Ferry Ardiansyah dan Adik ku Jaga Ardianto, yang selalu memberiku semangat selama proses mengerjakan skripsi.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Wulan Reksa Aulia, lahir di Pringsewu, pada tanggal 24 April 1999, Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sunarto dan Ibu Samini.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di MI Nurul Hidayah Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran lulus pada Tahun 2011. Kemudian melanjutkan sekolah di MTS Nurul Hidayah Roworejo kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolah di SMAN 1 Sidomulyo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran dan diselesaikan pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online”(Studi di Instagram Betta Consef Lampung Desa) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Sarjana (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah. Atas dukungan dan bantuan semua pihak dalam proses penyusunan skripsi ini, saya haturkan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan motivasi semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara rinci penulis ungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah mengembangkan UIN Raden Intan Lampung seperti sekarang ini.
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan dan senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I.,M.E.Sy. selaku pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta

memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Sahabat tersayang penulis Muhammad Viqhi Pratama, Lovintria Waristi gusti, Hendra Pratama, Feni Meliasari, Yuni Endarti Putri, Aliya Putri Oktavia, Dava Fatika, Thasya Pratidina serta teman-teman angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a, dukungan, bantuan, dan dorongan semangat yang diberikan.
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kepada semua pihak tersebut penulis ucapkan banyak sekali terimakasih, semoga Allah Swt senantiasa membalas semua amal baiknya, Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian penulis kuasai. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti berikutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Muamalah.

Bandar Lampung, 7 Mei 2021

Penulis

**Wulan Reksa Aulia**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>.ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	3
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	4
H. Metode Penelitian .....	7
I. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	13
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	16
4. Macam-Macam Jual Beli.....	20
5. Jual Beli Yang Dilarang .....	22
B. Jual Beli Lelang (Muzayyadah).....	27
1. Pengertian Jual Beli Lelang .....	27
2. Dasar Hukum Jual Beli Lelang.....	30

3. Syarat Jual Beli Lelang.....	31
4. Subjek dan Objek Jual Beli Lelang .....	32
5. Asas-Asas Jual Beli Lelang .....	34
6. Macam-Macam Jual Beli Lelang.....	35
7. Harga Dalam Jual Beli Lelang .....	36
C. Jual Beli Online .....	41
1. Pengertian Jual Beli Online .....	41
2. Hukum Jual Beli Online .....	42
3. Langkah-Langkah Jual Beli Online.....	44

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Betta Consef Lampung .....	47
B. Praktik Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online di Instagram Betta Consef Lampung .....	48

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online di Instagram Betta Consef Lampung .....	55
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Secara Online di Instagram Betta Consef Lampung.....	56

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jenis dan Harga Ikan Cupang .....	48
--	----



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi, skripsi ini berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online (Studi di Instagram Betta Consef Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat beragama Islam.<sup>1</sup>
2. Jual Beli Lelang yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan pembeli menawar, penawar tertinggillah yang terpilih sebagai pembeli.<sup>2</sup>
3. Ikan Cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya dari beberapa negara salah satunya Indonesia dan mempunyai karakter yang unik dalam mempertahankan wilayahnya.<sup>3</sup>
4. Online adalah keadaan perangkat keras seperti komputer dan handphone yang terhubung dengan jaringan internet.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan praktik jual beli lelang yang di tinjau berdasarkan hukum Islam di Instagram Betta Consef Lampung.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1470.

<sup>2</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 66.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1115.

<sup>4</sup> Ian Sommerville, *Software Engineering* (Universitas Gunadharma: Penerbit Erlangga, 2003), h. 20.



## B. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam jual beli merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan *fardu kifayah*, oleh karena itu jual beli tidak boleh lepas dari peran Syariah. Islam melarang setiap aktivitas jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (judi), paksaan. Jual beli juga merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>5</sup> Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah swt. adalah jual beli sebagaimana dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa:29).

Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli juga ada yang ditentukan berdasarkan harga seperti jual beli lelang (*muzayyadah*) yaitu jual beli lelang dengan cara dilakukan di sosial media dari harga terendah sampai dengan harga tertinggi dan tawaran tertinggi akan terpilih sebagai pembeli. Dengan kemajuan komunikasi dan informasi telah membawa dampak kemajuan dalam dunia bisnis seperti jual beli lelang yang dilakukan di sosial media sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini.

---

<sup>5</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang,1974), h. 360.

Begitu juga dengan jual beli lelang ikan cupang yang ada di Instagram Betta Consef Lampung karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu karena jual beli lelang ini dilakukan secara online di sosial media hanya dengan memposting gambar atau video di sosial media. Dalam praktiknya objek jual beli lelang ini adalah ikan cupang yang ada di Betta Consef Lampung dilakukan 2-3 kali dalam seminggu dengan cara menawarkan ikan yang ada di Aquarium dengan memposting video atau gambar ikan tersebut di sosial media yang kemudian penjual menawarkan harga awal Rp.150.000-Rp.250.000, sehingga nantinya para pembeli menaikkan tawarannya melalui pesan Instagram (DM) sampai dengan penawaran yang paling tinggi dan penawaran tertinggi akan terpilih sebagai pembeli.

Kemudian ikan yang dipesan akan dikirim setelah pembeli membayar atau menransfer uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Namun terkadang terjadi ikan yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan sehingga pembeli merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menelaah dan meneliti lebih lanjut masalah ini dalam sebuah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online (Studi di Instagram Betta Consef Lampung).

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada sebuah penelitian atau research bahwa jual beli lelang yang ada di Betta Consef Lampung bahwasannya penelitian ini berfokus pada, sebagai berikut:

1. Fokus pada batasan masalah penelitian ini adalah praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung.
2. Penelitian ini berfokus pada objek tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Betta Consef Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Betta Consef Lampung di Instagram Betta Consef Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka penulis berharap penelitian jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai jual beli lelang ikan cupang secara online.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Tinjauan pustaka adalah suatu cara untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan

penelitian yang sejenis atau suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Masalah mengenai transaksi jual beli lelang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya karena sering atau pernah dilakukan, tetapi masih ada permasalahan di setiap transaksinya. Dalam tinjauan pustaka penulis menggunakan referensi sebagai berikut:

1. Skripsi Rini Novita Sari (2020) berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Jual Beli Online Yang Menggunakan Kode Angka Sebagai Transaksi Tambahan Dalam Pembayaran (Studi Toko Online Insani Shop Lampung)” penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli online yang menggunakan kode angka sebagai transaksi tambahan dalam pembayaran diluar pokok yang diberlakukan oleh toko online insani shop Lampung sera untuk tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reseacrh). Data primer diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui wawancara dan dilengkapi oleh data sekunder yang meliputi teori-teori, norma hukum dan data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan (library reseacrh). Analaisa dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi secara umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli online yang menggunakan kode angka sebagai transaksi tambahan dalam pembayaran oleh toko online Insani Shop Lampung adalah secara praktiknya sama dengan toko online pada umumnya hanya saja yang menjadi pembeda adalah toko online Insani Shop Lampung menggunakan kode angka dalam transaksi akhirnya, dan jika ditinjau secara hukum Islam jual beli yang dilakukan too online Insani Shiop Lampung adalah haram karena mengandung unsur riba yang ditimbulkan dari adanya penambahan kode angka yang wajib dibayarkan oleh pembeli sebagai transaksi tambahan diluar biaya pokok.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rini Novita Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Transaksi Jual Beli Online Yang Menggunakan Kode Angka Sebagai Transaksi Tambahan Dalam

2. Skripsi Rusdiyah Fahma (2014) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Pre Order* di Toko Online Khansa”. Tinjauan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam akad jual beli *Pre Order* berikut mekanisme pelaksanaan transaksinya di Toko Online Khansa. *Pre Order* Merupakan suatu sistem penjualan dimana seorang penjual menerima pesanan atau suatu produk dengan pemesanan barang terlebih dahulu dan pembeli mendapatkan barang pesannya dalam waktu tertentu praktek jual beli di Toko online khansa dilakukan secara pesanan atau *Pre Order* dalam fiqh/disebut dengan *Ba'i Istisna* yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam karena alasan Istisna pembeli disini memesan barang pada penjual pada produk-produk yang diproduksi oleh toko khansa diantaranya mukenah, gamis, dan kerudung. Sistem pembayaran yang digunakan adalah dengan sistem uang muka minimal 50% diawal perjanjian. Sedangkan penyerahan barang diserahkan setelah barang yang dipesan jadi dan pihak pembeli atau pemesan melunasi kekurangan dari pembayaran.<sup>7</sup>
3. Skripsi Halimatus Sadiyah Ika Rahayu (2019) berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Makanan dan Aplikasi *Go-Food*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana praktek jual beli makan dan aplikasi *Go-Food* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food*. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dihimpun melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lalu data tersebut dianalisis dengan metode analisis deskriptif melalui pola pikir deduktif yakni menguraikan teori jual beli dan salam untuk menganalisis jual beli makanan melalui aplikasi *Go-Food* di PT.Gojek cabang Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan

---

Pembayaran di Toko Online Insani Shop Lampung” Skripsi Program Sarjana Starata Satu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung (2020), h.ii

<sup>7</sup> Rusdiyah Fahma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khansa” Skripsi Program Sarjana Starata Satu Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), h.iii.

bahwa praktek akad jual beli makanan dan aplikasi *Go-Food* belum terlaksana dengan baik karena adanya ketentuan diluar kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak driver ketika makanan yang dipesan oleh pembeli terjadi perubahan harga namun pihak driver tidak konfirmasi terlebih dahulu apakah transaksi tetap berlanjut atau dibatalkan. Menurut hukum Islam, praktek jual beli tersebut tidak sah ketika driver tidak konfirmasi adanya perbedaan harga dan dikatakan sah jika driver konformasi adanya perbedaan harga dan konsumen memilih untuk melanjutkan jual beli tersebut.<sup>8</sup>

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Ikan Cupang Secara Online yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli lelang ikan cupang secara online dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan. Terkait penelitian ini penulis melakukan penelitian atau mengamati praktik jual beli lelang ikan cupang secara online yang terjadi di Instagram Betta Consef Lampung.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data

---

<sup>8</sup> Halimatus Sadiyah Ika Rahayu "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi Go-Food". Skripsi Program Sarjana Starata Satu Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya (2019). h. v.

yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah terkait praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada peneliti yaitu data hasil observasi dan hasil dokumentasi di Betta Consef Lampung.<sup>9</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan yang akan dikaji.<sup>10</sup>

### 4. Populasi dan Sample

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>11</sup> Seperti yang dikemukakan Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subjeknya besar, dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Kegiatan jual beli lelang ikan cupang secara online ini dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang yaitu 2 orang penjual dan 8 orang pembeli.

---

<sup>9</sup> Sadarmayati, Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.73.

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 62.

b. Sample

Sample adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki katakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>12</sup> Pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>13</sup> Karena populasinya kurang dari 100 orang yaitu ada 10 orang maka diambil semuanya untuk dijadikan sampel yang terdiri dari 8 orang pembeli dalam jual beli lelang ikan cupang dan 2 orang penjual ikan cupang atau pemilik Betta Consef Lampung.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa dilokasi.<sup>14</sup> Yang mana sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung ke lokasi, disana penulis mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda, dan sebagainya.<sup>15</sup> Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung

---

<sup>12</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2015), h. 81

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta,1991)

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2004), h.85

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,1991), h.188



ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain.

Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat maupun kondisi adat kebudayaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>16</sup>

c. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam wawancara ini akan dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Wawancara adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan atau wawancara secara langsung dan mendalam guna mengetahui unsur-unsur yang berkaitan dengan penelitian praktik jual beli lelang ikan cupang secara online yang ada di Instagram Betta Consef Lampung.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya bila tidak diolah. Pengolahan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 114

berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>17</sup> Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai (*relevan*) dengan masalah.
- b. Sistematika data (*sistemazing*), yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan masalah.<sup>18</sup>

#### 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung. Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### I. Sistematika Pembahasan

Pertama bagian formalitas terdiri dari halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan daftar isi.

Kedua bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab 1 tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus

---

<sup>17</sup> Nasir Mohammad, *Metode Penelitian*, Cet 3 (Jakarta: Ghaila Indonesia, 1988), h. 3

<sup>18</sup> Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002), h. 15.

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan jual beli. Dalam bab ini terdiri dari ketentuan tentang jual beli dalam Hukum Islam, jual beli lelang (*muzayyadah*) dan jual beli online yaitu, Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, khiyar dalam jual beli. Kedua jual beli lelang (*muzayyadah*) yaitu. Pengertian jual beli lelang, dasar hukum jual beli lelang, syarat jual beli lelang dalam Islam, subjek dan objek jual beli lelang, asas-asas jual beli lelang, macam-macam jual beli lelang, harga dalam jual beli lelang. Ketiga jual beli online yaitu, pengertian jual beli online, hukum jual beli online, langkah-langkah jual beli online.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu profil Betta Consef Lampung. Selanjutnya praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung.

Bab IV berisi tentang analisa data yang terdiri dari dua sub bab yakni, praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung dan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli lelang ikan cupang secara online di Instagram Betta Consef Lampung.

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendari. Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>19</sup> Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>20</sup> Serta berasal dari bahasa Arab *al-Tijarah* yang berarti perdagangan.<sup>21</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilik harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>22</sup>

Adapun pengertian jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah:

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>23</sup>

- b. Menurut Imam Nawawi:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Rahcmaad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 200), h.73.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama), h.111.

<sup>21</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung Fakultas Syari'ah, 2019), h.141.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.67.

<sup>23</sup> Rahcmaad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 200), h.73.

c. Menurut Ibnu Qudamah:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>25</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian atau tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' (hukum Islam).<sup>26</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli yang bersifat khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh), jual beli sudah dikenal sejak zaman dulu, bagi seorang muslim yang menyibukan diri dengan urusan ini hendaknya mempelajari hukum-hukum yang bersangkutan dengannya secara rinci dan seksama agar ia mampu berinteraksi dalam koridor syariat. Jual beli hukumnya haram jika tidak memenuhi rukun dan syarat dan adanya unsur penipuan didalamnya, dan jual beli bisa menjadi makruh apabila barang yang diperjual belikan hukumnya makruh seperti rokok.

<sup>24</sup> *Ibid*, h.74.

<sup>25</sup> *Ibid*, h.75

<sup>26</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung Fakultas Syari'ah, 2014), h.141.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.142.

## a. Al-Qur'an

Dalam masalah jual beli terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنْ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*(Q.S Al-Baqarah:275)

Ayat ini menerangkan bahwa jual beli adalah kegiatan atau tindakan yang di syariatkan, artinya bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dan Allah SWT telah melarang umat manusia untuk melakukan riba.

## b. Hadis

Landasan dasar hukum jual beli dipertegas juga dengan adanya hadis yang berkaitan dengan jual beli sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه

ابن ماجه)

*“Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai).”* (HR. Ibnu Majah)<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Syaikh Amir Alauddin, Ali bin Balban Al Farisi, Shahih Ibnu Hibban Bi Tartib In Balban, Pustaka Azzam tt, h.24.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu Islam juga mengatur tentang rukun dan syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu berhuungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>29</sup>

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

#### 1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

- a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

#### 2. *Shigat*

*Shigat* (ijab dan kabul) adalah persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.118

<sup>30</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung Fakultas Syari'ah, 2019), h.141.

3. Ada barang yang dibeli untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>31</sup>
4. Ada nilai tukar penggantian barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat: bisa menyimpan nilai, bisa bernilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.<sup>32</sup>

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

1. Syarat orang yang berakad

Menurut para ulama fiqih syarat orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Baligh dan berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akilbaligh dan berakal.<sup>33</sup>

Baligh menurut hukum Islam dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi basah atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak

---

<sup>31</sup> Shobrin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), h.249.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 250.

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), h.118



tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.<sup>34</sup>

b) Dengan kehendak sendiri

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>35</sup>

c) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>36</sup>

2. Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

a) Barang itu ada

Misal tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyanggupi kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang dijual berada ditoko atau belum dikirim dari pabrik atau alasannya lainnya.

---

<sup>34</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung Fakultas Syari'ah, 2019), h.142.

<sup>35</sup> *Ibid*, h.144.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 143.

## b) Dapat dimanfaatkan

Bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangannya syara.<sup>37</sup>

## c) Milik orang yang melakukan akad

Menjual sesuatu yang bukan miliknya sendiri atau tidak mendapatkan izin dari pemiliknya barang tersebut adalah tidak sah.<sup>38</sup>

## d) Dapat diketahui

Barang yang diperjual belikan harus jelas berapa banyaknya, beratnya, maupun masanya, dan tidak boleh menyembunyikan cacat barang ketika melakukan transaksi jual beli.

## e) Dapat diserahkan

Jual beli seperti ini tidak boleh dilakukan, seperti memperjual belikan ikan laut, emas dalam tanah karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.<sup>39</sup>

## 3. Syarat khusus yang terkait dengan ijab dan kabul

Urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.<sup>40</sup>

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b) Qobul sesuai dengan ijab, jika tidak ada jual beli tidak sah hukumnya
- c) Ucapan ijab dan qobul harus bersambung, artinya ketika penjual mengucapkan ijab lalu pembeli mengucap qobul.

<sup>37</sup> Abdurahman Jazir, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Ahli Bahasa: Khatibul Umum Huraerah, (Jakarta, Darul Ulum Pers, 2005), h.32.

<sup>38</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.39.

<sup>39</sup> Ibnu Masud, *Fiqh Mazhab Syafi'i* Edisi lengkap, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.31.

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.90

- d) Ijab dan qobul tidak disangkut pautkan dengan yang lain, misal “jika saya sakit saya akan menjual barang ini” atau si pembeli “jika saya mau pergi baru saya akan beli barang ini”.
- e) Ijab dan qobul tidak boleh ada jangka waktu, misal saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian dalam waktu tiga hari
- f) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis.<sup>41</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

##### a. Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi menyebutkan ada dua bagian bila ditinjau dari segi sifatnya yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghair shahih*, yaitu:

1. Jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada dari rukun maupun syarat.
2. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan oleh syara karena tidak memenuhi rukun sama sekali atau rukunnya terpenuhi tetapi syaratnya tidak terpenuhi, seperti barang yang dijual tidak jelas. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dinamakan jual beli yang batil, akan tetapi bila rukun terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual beli itu disebut jual beli fasid.

a) Berdasarkan segi hubungan objek jual beli ada tiga macam jual beli yaitu:

1. *Muqayyadah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang atau disebut dengan barter.
2. *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak atau bersilangan.
3. *Salam* adalah jual beli dengan sistem tempo dengan pembayaran tunai atau dengan cara

---

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.201.

memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan ukuran, jenis, dan sifatnya.<sup>42</sup>

b) Berdasarkan harga dan ukurannya jual beli dibagi menjadi empat macam yaitu:

1. *Murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
2. *Tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama tanpa tambahan
3. *Wadiyah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian
4. *Musawamah* adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad saling menawar sampai harga sepakat.<sup>43</sup>

b. Menurut Malikiyah jual beli dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Jual beli manfaat dalam hal ini dibagi menjadi lima bagian yaitu:

1. Jual beli manfaat benda keras contohnya jual beli tanah, sewa rumah
2. Jual beli manfaat binatang dengan benda tidak berakal, misal menyewa kendaraan atau hewan
3. Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin yaitu nikah dan khulu
4. Jual beli manfaat barang-barang ini disebut ijarah (sewa-menyewa).<sup>44</sup>

b) Jual beli benda

Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai ini dibagi menjadi empat bagian:

1. Jual beli tunai dimana barang dan harga diserahkan secara langsung

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: Offse, 2005), h.32.

<sup>43</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Depok: Raja Grafindo, 2016), h.125.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: Offse, 2005), h.209.

2. Jual beli utang dimana harga dan barang diserahkan nanti. Jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang
3. Jual beli tempo yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo barang diserahkan secara tunai
4. Jual beli salam dimana barang diberikan nanti sedangkan pembayaran diawal.

c. Menurut Imam Syafi'i

Berdasarkan segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat dari imam Taqiyudin. Bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:<sup>45</sup>

1. Jual beli benda yang terlihat, adalah jual beli yang pada saat transaksi barang ada di depan penjual dan pembeli
2. Jual beli benda tidak terlihat, jual beli seperti ini dilarang oleh syariat Islam karena barang tidak jelas dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang curian.
3. Jual beli yang sifatnya dalam janji, jual beli ini disebut juga jual beli salam karena pada umumnya jual beli salam tidak dibayar secara tunai, biasanya pembeli memberikan uang muka atas barang yang dipesannya. Dalam jual beli salam penjual harus menjelaskan secara jelas sifat-sifat barang tersebut.

## 5. Jual Beli yang Dilarang

Larangan yang telah ditetapkan oleh syariat itu pasti terdapat mudharat didalamnya, makan babi dilarang oleh agama Islam karena didalam tubuh babi terdapat banyak bakteri yang sangat berbahaya untuk tubuh dan ini telah dibuktikan oleh tim medis.

Begitu pula dengan transaksi jual beli yang dilarang, ada hal-hal yang menyebabkan mengapa jual

---

<sup>45</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 78.

beli tersebut tidak diperbolehkan, pastinya terdapat kerugian yang akan didapatkan oleh pembeli atau penjual itu sendiri. Jual beli yang dilarang yaitu:

a. Jual beli *gharar*

Menurut bahasa arti *gharar* adalah *al-khida'* yang berarti penipuan, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran atau ketidakjelasan, jual beli yang demikian tidak sah.

b. Jual beli sperma binatang

Jual beli sperma binatang seperti mengawinkan seekor kucing jantan dengan betina agar mendapatkan hasil persilangan yang lebih baik, hal tersebut adalah jual beli yang dilarang dan haram hukumnya.

c. Jual beli yang objeknya najis

Jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya haram dalam agama seperti jual beli babi, arak, berhala, ganja dan obat-obatan yang bisa membuat manusia kehilangan akal sehat jika meminumnya ada memakainya.

d. Jual beli *muhqalah*

Jual beli *muhqalah* adalah jual beli tanaman yang masih dibeun atau diladang maupun disawah. Contohnya seperti jual beli wortel yang masih dalam tanah.

e. Jual beli *mukhadarah*

Jual beli *mukhadarah* adalah jual beli buah-buahan yang masih belum jelas kematangannya atau belum layak panen, misal memborong buah rambutan yang masih ada dipohon dan masih dalam keadaan pentil, sebab bisa saja buah tersebut rontok tertiuip angin sebelum dipanen sehingga menimbulkan kekecewaan dan kerugian disalah satu pihak.

f. Jual beli *mulammasah*

Jual beli *mulammasah* adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh kain dengan tangannya, maka ia dianggap membeli

kain tersebut. Seperti baju yang terbungkus dalam plastiknya tidak boleh dijual sampai baju tersebut dibuka dan dilihat bagian dalamnya. Jual beli ini dilarang oleh agama karena bisa saja terdapat tipuan dan mungkin dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

g. Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* adalah jual beli seara lempar-melempar barang yang akan diperjual belikan misalkan seseorang berkata: lemparkanlah barang milikmu nanti aku juga akan melempar barang milikmu, maka terjadilah jual beli, seperti juga seseorang melemparkan bajunya kepada pihak lain dan pihak lain juga menyerahkan pakaiannya kepada lelaki tersebut tanpa memeriksa barang yang diberikan dan masing-masing pihak berkata “baju ini ditukar atau dibeli dengan baju itu”.<sup>46</sup>

h. Jual beli terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik, yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli orang gila, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.
- 2) Jual beli anak kecil, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. “menurut ulama Syafi’iyah, tidak sah jual beli anak kecil karena tidak adanya ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan

---

<sup>46</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari’ah*, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2016), h.89.

Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.<sup>47</sup>

- 3) Jual beli orang buta, jumbuh ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
- 4) Jual beli *fudhlul*, adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli *fudhlul* tidak sah.
- 5) Jual beli terpaksa, menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhlul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan. Oleh karena itu kesahanya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim baginya ada khayar, adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.<sup>48</sup>
- 6) Jual beli orang yang terhalang, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
- 7) Jual beli malja, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah

---

<sup>47</sup> Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.93.

<sup>48</sup> Ibid, h.94.



karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

i. Jual beli terhalang sebab *Shighat*

- 1) Jual beli *muat'thah*, adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Jual beli *muat'thah* dipandang tidak sah menurut ulama Hanafiyah, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutny hal itu dikembalikan kepada kebiasaan manusia.
- 2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, maksudnya bahwa jual yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.<sup>49</sup>
- 3) Jual beli *munjiz*, yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.<sup>50</sup>
- 4) Jual beli *najasyi*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).
- 5) Menjual diatas penjualan orang lain, artinya bahwa barang kepada orang lain dengan cara menurunkan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h.95.

<sup>50</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), (Bandar Lampung Fakultas Syari'ah, 2019), h.116.

harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat antara penjual (pedagang).<sup>51</sup>

- 6) Jual beli dibawah harga pasar, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.
- 7) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, contoh berkata: jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang.<sup>52</sup>

## **B. Jual Beli Lelang ( *Muzayyadah* )**

### **1. Pengertian Jual Beli Lelang**

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk masdar dari *ba'a - yabi'u - bay'an* yang artinya menjual.<sup>53</sup> Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu masdar dari kata *syara*

<sup>51</sup> *Ibid*, h.117.

<sup>52</sup> Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.97.

<sup>53</sup> Idri, "*Hadist Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.155.

yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang bearti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* bearti jual, tetapi sekaligus juga beli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>54</sup>

Pengertian lelang (*muzayyadah*) menurut bahasa adalah kata *muzayyadah* (مزيدة) berasal dari kata *zada-yazidu-ziyadah* (زاد- يزيد- زيدة) yang artinya bertambah. makna *muzayyadah* artinya saling menambahi harga tawar atas suatu barang atau persaingan dalam menambahi harga dari suatu barang yang ditawarkan untuk dijual. Menurut istilah definisi dari *muzayyadah* adalah mengajak orang untuk membeli suatu barang, dimana calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawaran tertinggi dan sebagaimana diketahui dalam prakteknya dalam penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada para calon pembeli. Setelah itu para calon pembeli saling mengajukan harga untuk barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah saling tawar-menawar harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang dalam artian berhak membeli barang lelang tersebut. Pembeli adalah yang mengajukan harga tertinggi maka akan terpilih sebagai pembeli barang setelah itu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah "lelang" dijelaskan sebagai berikut: lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Selanjutnya Kamus *Dictionary of Law Complete Edition* dari M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan lelang sebagai berikut: lelang adalah bentuk penjual barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan didepan orang banyak

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 156

dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui cara pengumpulan peminat atau calon pembeli.<sup>55</sup>

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan di muka umum atau yang biasanya disebut dengan lelang adalah pelelangan atau penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau juga dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang dan sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.<sup>56</sup>

Berbagai pengertian di atas diketahui bahwa istilah lelang tidak hanya merupakan bentuk penjualan barang-barang dimuka umum secara tawar-menawar dihadapan juru lelang, melainkan juga pemborongan pekerjaan (memborongkan pekerjaan) yang lazim dinamakan dengan "tender". Secara singkatnya lelang adalah penjualan dimuka umum dihadapan juru lelang.<sup>57</sup>

Jual beli secara lelang ini bukan merupakan praktik riba walaupun dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang berarti tambahan sebagaimana makna dari riba, tetapi pengertian tambahan disini berbeda. Dalam muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang ini dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran harga. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud ialah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam suatu akad pinjam-meminjam atau barang.

---

<sup>55</sup> Rachmadi Usman "Hukum Lelang", ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.20

<sup>56</sup> Yahya Harahab, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.115

<sup>57</sup> Rachmadi Usman, "Hukum Lelang", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.19

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Lelang

### a. Yang membolehkan

Mayoritas ulama membolehkan transaksi lelang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dimasa beliau hidup dulu. Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِلْسًا وَقَدَحًا  
قَالَ مَنْ يَشْتَرِي مِنْ هَذَا الْجِلْسَا وَالْقَدَحِ قَالَ رَجُلٌ أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ  
مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهُمَيْنِ فَبَا عُهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذی)

*“Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata Rasulullah SAW. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkuk ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu nabi berkata lagi, siapa yang berani menambah? Maka di beli dua dirham oleh seorang lelaki kepada beliau, lali di juallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi”. (HR Tirmidzi)<sup>58</sup>*

Berdasarkan pada hadist tersebut, Rasulullah SAW memang telah mempraktekkan cara lelang dengan harga tertinggi (naik) ditentukan sebagai pembeli, sehingga praktek lelang dibolehkan dan dihalalkan dalam agama Islam.<sup>59</sup>

### b. Yang memakruhkan

Ulama yang memakruhkan lelang salah satunya adalah Ibrahim an-Nakha'i, karena adanya dalil dari Sufyan bin Wahab bahwa Ibrahim berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَرْأِ يَدَةَ (رواه البزار)  
“ Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang” (HR. Al- Bazzar).<sup>60</sup>

<sup>58</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2014), h.192.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 193.

<sup>60</sup> *Ibid*, h.194.

Adapun kesimpulan menurut jumbuh ulama masalah lelang ini dibolehkan (mubah), selama memang transaksi yang dilakukan benar-benar seperti semasa Rasulullah SAW. Jadi lelang tidak boleh adanya unsur penipuan atau adanya hal-hal yang dilarang menurut hukum Islam.<sup>61</sup>

### 3. Syarat-Syarat Jual Beli Lelang

Dalam transaksi lelang, rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling rela ('an taradhim)
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.<sup>62</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan sebagai berikut:

- a. Bukti dari pemohon lelang
- b. Bukti pemilik atas barang
- c. Keadaan fisik dari barang<sup>63</sup>

Bukti dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Kemudian bukti kepemilikan diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti kepemilikan

---

<sup>61</sup> Imam As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikri), h.191.

<sup>62</sup> Saiful Achmad, Skripsi, “*Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadits Nabi SAW*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.17.

<sup>63</sup> *Ibid*, h.18

misalnya, tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat), dan lainnya.

Untuk barang yang bergerak harus ditunjukkan -- mana barang yang akan dilelangkan, sedangkan untuk barang yang tetap seperti tanah, harus menunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut telah didaftarkan atau dibukukan.<sup>64</sup>

#### 4. Subjek dan Objek Jual Beli Lelang

Jual beli lelang (*Muzayyadah*) merupakan jual beli yang ditinjau dari sego penentuan harga. Oleh karenanya jual beli lelang merupakan bagian dari jual beli (*bai'*).

Subjek dan objek jual beli lelang (*Muzayyadah*) sama halnya dengan subjek dan objek jual beli (*bai'*). Adapun subjek dan objek jual beli istilah lain dari rukun dan syarat jual beli, antara lain sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Pihak-pihak yang berakad (*muta'aqdain*/subjek transaksi)

kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus telah baligh (dewasa), berakal sehat, mengerti (pandai), dan tidak terkena larangan melakukan transaksi.

Adapun syarat sahnua jual beli yang berkenan dengan *muta'aqidain* (subjek transaksi) ada dua yaitu:

a. *Muta'aqidain* (subjek transaksi) harus memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai (tidak cacat mental/gila). Oleh karena itu tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan budak tanpa izin orang tua atau majikannya.<sup>66</sup>

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 5 sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h.19

<sup>65</sup> *Ibid*, h.30

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 31

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sepurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (Q.S An-Nisa : 5).

b. *Muta'qidain* (subjek transaksi) dalam kondisi kemauan sendiri atau tidak dipaksa (*mukhtarain*) untuk melakukan transaksi.

Hal ini karena *taradhi* (suka sama suka) merupakan syarat sah transaksi. Oleh karenanya tidak sah jual beli yang apabila dilakukan dengan adanya paksaan yang tidak benar terhadap salah satu diantara kedua belah pihak.

2. Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qud'alaih*) adapun syarat sahnya jual beli yang berkenaan dengan objek transaksi atau barang (*ma'qud'alaih*) adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

a. *Ma'qud'alaih* (objek transaksi) ada saat terjadi transaksi

Fuqaha sepakat bahwa tidak sah jual beli barang (objek) yang tidak ada pada saat transaksi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata (belum berbuah dan belum jelas baik buruknya karena masih terlalu dini) dan menjual kembang pohon kurma jantan untuk penyerbukan kurma betina yang belum keluar (*madhamin*), demikian pula tidak sah menjualbelikan janin hewan yang masih dalam kandungan induknya (*malaqih*).

b. *Ma'qud'alaih* (objek transaksi) berupa harta (*mal*) yang bermanfaat

<sup>67</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, “ Ensiklopedia Fiqih Muamalah”, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanuf, 2009), h.26



Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang menjadi disukao oleh tabiat manusia, dapat diberikan atau tidak diberikan dan bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak dikategorikan sebagai harta. Ulama madzhab Shafi'i berpendapat bahwa tidak sah memperjualbelikan sesuatu yang tidak bermanfaat menurut syara.

## 5. Asas-Asas Jual Beli Lelang

Asas lelang berdasarkan penjelasan Habib Adjie dalam bahan ajarannya adalah sebagai berikut:

### a. Asas Keterbukaan

Menghendaki seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Asas ini untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat, dan tidak memberikan kesempatan adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### b. Asas Keadilan

Mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan pejabat lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan pihak tereksekusi.

### c. Asas Kepastian Hukum

Menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik. Risalah lelang

digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan pejabat lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

d. Asas Efisiensi

Asas efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

e. Asas Akuntabilitas

Menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak berkepentingan pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.<sup>68</sup>

## 6. Macam-Macam Jual Beli Lelang

a. Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang awalnya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian harga semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi tetapi telah disepakati oleh penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan transaksi lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b. Lelang Naik

Lelang naik adalah penawaran barang tertentu kepada penawar yang awalnya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian para calon pembeli menaikkan harga tawaran sampai kepada harga yang paling tinggi dan diberikan kepada calon pembeli dengan harga yang

---

<sup>68</sup> Satya Haprabu, "Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam", Jurnal Repertoium Vol.IV No.1 2017. h.55

tertinggi, sebagaimana lelang belanda (*Dutch Auction*) atau disebut dengan lelang naik.<sup>69</sup>

## 7. Harga Dalam Jual Beli Lelang

### a. Pengertian Harga

Harga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti nilai suatu barang yang berupa uang.<sup>70</sup> Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar.<sup>71</sup> Dalam Islam harga dikenal dengan harga yang adil. Dalam bahasa Arab terdapat beberapa tema yang maknanya menunjukkan kepada harga yang adil, antara lain: *si'r al-misl*, *saman al-misl*, dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW, dalam kasus kompensasi pembebasan budak, dimana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (sahih Muslim). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Tholib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan harga baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya.<sup>72</sup>

Meskipun istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah, namun Ibn Taimiyahlah yang membahas masalah harga secara spesifik. Ibn Taimiyah sering

<sup>69</sup>Rachmadi Usman, "*Hukum Lelang*", (Jakarta: Sinar Grafika), h.29

<sup>70</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.178

<sup>71</sup> Isnaini Harahap dkk, "*Hadis –Hadis Ekonomi*", (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), h.107

<sup>72</sup> *Ibid*, h.108

menggunakan dua tema tentang harga yaitu: *'iwad al-misl* (equivalen price/harga yang setara). *Saman al-misl* adalah suatu konsep dimana harga yang ditetapkan didasarkan keadilan.<sup>73</sup> Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi. *Saman al-misl* adalah harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan.

Konsep harga dalam Islam juga banyak menjadi daya tarik untuk para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada masanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1. Harga Menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun Al-Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab al-Kharaj. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama petama yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga akan cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung turun atau lebih rendah.<sup>74</sup>

Menurut Abu Yusuf harga merupakan ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Pendapat Abu Yusuf ini relevan dengan teori pasar persaingan sempurna

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h.109

<sup>74</sup> Zumrotul Malikah, "Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam", (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), h. 29.

dimana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar.<sup>75</sup>

## 2. Harga Menurut Al-Ghazali

Seperti pemikir lain pada masanya, Al-Ghazali juga berbicara tentang harga yang biasanya langsung berhubungan dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al-Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman dari keselamatan si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang bagi Al-Ghazali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan diakhirat kelak. Adapun keuntungan normal menurutnya adalah 5 sampai 10 persen dari harga asli barang.<sup>76</sup>

## 3. Harga Menurut Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah menjelaskan tentang mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas, dan bagaimana kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu juga sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin suatu tindakan yang tidak adil. Karena pada masanya ada anggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak yang penjual/pedagang, atau juga merupakan tindakan manipulasi pasar.<sup>77</sup>

## 4. Harga Menurut Ibnu Khaldun

Bagi Ibnu Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 31.

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 34.

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 36.

merupakan standar moneter. Mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan menurut Ibnu Khaldun, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Setelah itu pada sisi penawaran, ia menjelaskan juga pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan pungutan lainnya di Kota tersebut.<sup>78</sup>

Ibnu Khaldun kemudian mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Demikian juga, apabila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi maka akan membuat lesu perdagangan karena konsumen tidak jadi membeli sebab harga yang mahal.

Pendapat dari Ibnu Khaldun sama dengan pendapat tokoh yang lainnya, yang membedakan hanya sudut pandang. Karena secara eksplisit Ibnu Khaldun menjelaskan jenis-jenisnya biaya yang membentuk penawaran dan Ibnu Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi.<sup>79</sup>

#### 5. Harga Menurut Yusuf Qordhawi

Pendapat dari Yusuf Qordhawi, penentuan harga mempunyai dua bentuk: ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga uang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h.37.

<sup>79</sup> *ibid*, h. 39.

undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini dibolehkan dan wajib ditetapkan.

Menurutnya, jika pedagang menahan suatu barang sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat pertama. Dalam kasus ini, para pedagang harus sukarela menerima ketetapan harga dari pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana yang diminta oleh Allah.<sup>80</sup>

Dapat dijelaskan bahwa harga adalah suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut harus direlakan (*'anta rodhim*) oleh kedua pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>81</sup>

#### b. Harga Lelang

Telah didefinisikan mengenai harga menurut para pemikir Islam seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Yusuf Qordhawi. Bahwa harga mempunyai peran yang sangat penting pada suatu kegiatan ekonomi. Seperti transaksi jual beli ialah kegiatan ekonomi yang didalamnya melibatkan penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati.

Lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan didepan umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi

---

<sup>80</sup> Isnaini Harahap dkk, *"Hadis –Hadis Ekonomi"*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2015), h.112

<sup>81</sup> *Ibid*, h.114.

kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup.<sup>82</sup>

### C. Jual Beli *Online*

#### 1. Pengertian Jual Beli *Online*

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang didukung dengan teknologi yang makin canggih, teknologi komunikasi saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir seluruh dunia. Jaringan komunikasi *global* dengan fasilitas teknologi computer tersebut dikenal sebagai internet.

Aktivitas bisnis dengan teknologi internet atau jual beli *online* disebut dengan *elektronic commerce* dan saat ini dalam pengertian bahasa indonesia telah dikenal dengan istilah *elektronik*. Aktivitas *e-commerce* adalah suatu aktivitasi perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet.<sup>83</sup>

Penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media *elektronik*, yaitu internet dengan masukan penawaran tersebut dalam situs baik yang dikelola sendiri untuk melalui perdagangan atau memasukan dalam situs lain atau pada saat ini banyak yang menggunakan media sosial seperti Instagram sangat banyak digunakan masyarakat hampir diseluruh dunia. Dalam menjelajah situs di internet, pembeli layaknya orang setiap toko, kemudian melakukan transaksi jual beli dalam situs tersebut.<sup>84</sup>

Transaksi *e-commerce* atau jual beli online melalui internet, sebelum proses pembayaran dilakukan masing-masing pihak telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis

---

<sup>82</sup> Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia", Jurnal Al'Adl, Vol V No. 10, 2013, h.47.

<sup>83</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.200-201.

<sup>84</sup> Ibid, h.202-203.



mata uang yang digunakan sebagai pembayaran atau harga serta metode pembayaran yang digunakan, seperti dengan kartu kredit, dan lain-lain. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran yang melibatkan dua perantara atau wakil dari masing-masing pihak. Setelah pembayaran diterima kemudian diikuti dengan pengiriman barang yang sesuai dengan kesepakatan.<sup>85</sup>

## 2. Hukum Jual Beli Online

Teknologi dan internet menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat dalam mempermudah segala urusan manusia. keduanya didalam hal ini juga berperan penting dalam bidang pekerjaan dan usaha. Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat ialah jual beli online. Jual beli *online* menjadi tren dimasa sekarang dan telah banyak toko-toko yang bertransaksi secara langsung atau jual beli *offline* gulung tikar karena tran jual beli online. Jika dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya, maka jual beli *online* menggunakan sosial media (*e-commerce*) dalam perspektif hukum Islam, sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syariah bersifat *fleksibel*, *dinamis* dan *variable*. Namun dalam hal ini adalah yang tidak boleh berubah atau bersifat konstan atau prinsipil yakni prinsi-prinsip syariah dalam muamalah tersebut diatas yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Jual beli sendiri termasuk kedalam kegiatan muamalah didalam ajaran agama Islam. Sebagaimana menurut kaidah fiqh bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh (*al-ibahah*) selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta:Magistra Insania Press, Cet-I, 2004), h.126-127.

<sup>86</sup> *Ibid*, h.17-18.

Dasar hukum jual beli online sama seperti jual beli dan akad as-salam yaitu diperbolehkan dalam agama Islam. Secara bahasa *salam* adalah *al-I'tharu dan at-Taslif* dimana keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* didefinisikan oleh para *fuqaha* yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dalam imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan.

Hukum transaksi jual beli online dengan menggunakan media sosial adalah boleh berdasarkan prinsip mashlahah karena kebutuhan manusia akan maju teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpanannya teknis maupun syariah sebab tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relative aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan hal itu dapat ditolerir. Berdasarkan prinsip *Adh-Dhararu Yuzal* atau *Mudharat* harus dihilangkan. Terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Qs. Al-Baqarah:282).

Dengan demikian, bahwa jual beli *salam* merupakan suatu akad jual beli yang pada transaksinya disyaratkan barang diserahkan kemudian hari atau ditangguhkan, sedangkan harga/modal diserahkan pada saat akad.

Kesimpulan dari adanya pendapat Syafi'iyah diatas bahwa mengenai jual beli *salam* boleh dilakukan dengan

memenuhi adanya rukun dan syarat *bay'as-salam*. Dengan demikian jual beli *salam* secara online jika tidak didasarkan dengan ketentuan yang ada pada *bay'as-salam* maka jual beli *salam* secara online menjadi tidak sah karena tidak terpenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli *salam*.<sup>87</sup>

### 3. Langkah-langkah Jual Beli Online

Dimasa sekarang ini jual beli online harus mengetahui bagaimana cara dan proses dalam berjual beli. Sekelompok orang atau individu yang ingin menawarkan produk atau jasanya, dapat melalui rangkaian bisnis dengan bermodalkan sebuah website atau sosial media seperti instagram dan lainnya, yang dapat memberikan berbagai informasi sehubungan dengan profil usaha atau jasa yang ditawarkan. Disisi konsumen sebagai calon pembeli, internet menyediakan akses secara luas dan bebas terhadap semua perusahaan yang telah mendaftarkan diri di dunia maya. Pertukaran informasi dalam arena ini dapat dilakukan secara satu arah maupun interaktif melalui beragam produk elektronik, seperti komputer, telepon, televisi.<sup>88</sup> Langkah-langkah jual beli online dalam pandangan hukum Islam dapat dijelaskan dalam transaksi jual beli *as-salam*. *As-salam* merupakan jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelum dalam perjanjian. Umumnya jual beli *as-salam* ini diperuntukan dalam jual beli barang seperti mebel dan material pembangunan dan lain-lain.<sup>89</sup>

Jual beli online ini ada yang menggunakan sistem lelang dan pembayarannya dilakukan setelah barang atau jasa yang dipesan. Mengenai teknis operasionalnya dikembalikan kepada kelaziman tradisi, prosedur dan sistem yang

---

<sup>87</sup> Ibid, h.35.

<sup>88</sup> Mawardi, "Transaksi E-Commerce dan Ba'i As-Salam (Satu Perbandingan)", Jurnal Hukum Islam, Vol.VII, No.1 (Juni 2008), h.64.

<sup>89</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h.76.

konvensional yang berlaku termasuk dalam implementasi *ijab* dan *qabul* jual beli dalam hukum Islam. Serta tidak harus dilakukan dengan cara mengucapkan kata atau bertemu fisik, tetapi bersifat fleksibel dengan meng-klik atau meng-enter pilihan tertentu pada *online shop* yang bersangkutan yang kemudian dilakukan penyelesaian pembayaran dengan cara media teknologi apapun dapat dianggap sah selama memenuhi kriteria dan persyaratan syariah dalam transaksi untuk selanjutnya masing-masing kesepakatan.<sup>90</sup>

Setelah itu langkah selanjutnya dalam jual beli online ialah disebut sifat-sifat aslinya, untuk pembayaran bisa ditanggihkan hingga masa tertentu sesuai akad yang terjadi dalam proses jual beli.<sup>91</sup>



---

<sup>90</sup> *Ibid*, h.77-78.

<sup>91</sup> *Ibid*, h.80.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Abdurahman Jazir, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Ahli Bahasa: Khatibul Umum Huraurah, Jakarta: Darul Ulum Pers, 2005.
- Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah 2014
- Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, Lampung: Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*,
- Abdul Rahman, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz, *Ensiklopedia Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan As-Sunah As-Sahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Badroen Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Djakfar Muhammad, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2009).
- Djazuli H.A, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Furchan A, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Harahab Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1989).
- Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, Cet-I, 2004.
- Karim Hemi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis), Bandar Lampung Fakultas Syari'ah, 2019.
- Masud Ibnu, *Fiqh Mazhab Syafi'i* Edisi lengkap, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

- Mohammad Nasir, *Metode Penelitian, Cet3*. Jakarta: Ghaila Indonesia, 2005.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2014).
- Mahyaddin Imam *an-Nawawi, ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Solo: Pustaka Arafah,2006).
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara,1994.
- Saiful Achmad, Skripsi, “ *Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadits Nabi SAW*” (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2017).
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2015.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subekti R. , *Pengantar Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta:Sinar Grafika,2008.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Shobrin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2 Desember 2015.



Usman Rachmadi, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997).

Idri, “ *Hadist Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Isnaini Harahap dkk, “*Hadis –Hadis Ekonomi*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Zumrotul Malikah, “ *Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Islam*”, (Semarang: IAIN Walisongo, 2012).

#### **Jurnal:**

Adwin Tista, “ *Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*” , Jurnal Al’Adl, Vol V No. 10, 2013.

Satya Haprabu, “ *Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Repertoium Vol.IV No.1 2017.

Mawardi, “*Transaksi E-Commerce dan Ba’i As-Salam (Satu Perbandingan)*”, Jurnal Hukum Islam, Vol.VII, No.1 (Juni 2008),

#### **Sumber on-line:**

Ahmad Sarawat, “*Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang*”,  
<https://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1369833509>  
 (diakses pada 01 Juli 2019, pukul 21:00)

#### **Wawancara**

Wawancara, Bapak Ujang, Penjual Ikan Cupang Betta Consef Lampung Desa Negerisakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Tanggal 24 Maret 2021

- Wawancara Bapak Mahmud, Penjual Ikan Cupang Betta Conseq Lampung Pesawaran, Tanggal 24 Maret 2021
- Agung, Wawancara dengan Pembeli Pada Betta Conseq Lampung, Pesawaran, 25 Maret 2021.
- Dion, Wawancara dengan Pembeli Pada Betta Conseq Lampung, Pesawara, 25 Maret 2021.
- Bayu, Wawancara dengan Pembeli Pada Betta Conseq Lampung, Pesawaran, 25 Maret 2021.
- Kevin, Wawancara dengan Pembeli Pada Betta Conseq Lampung, Pesawaran, 25 Maret 2021.
- Erik, Wawancara dengan Pembeli Pada Betta Conseq Lampung, Pesawaran, 26 Maret 2021.
- Riskan, Wawancara dengan Pembeli Pada Betta Conseq Lampung, Pesawaran, 26 Maret 2021.
- Alvin, Wawancara dengan Pembeli Pada Betta Conseq Lampung, Pesawaran, 26 Maret 2021.
- Ozan, Wawancara dengan Pembeli Pada Betta Conseq Lampung, Pesawaran, 26 Maret 2021.

